

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah hukum pelengkap yang merupakan peraturan umum artinya orang bebas mengadakan perjanjian apapun isinya dan hukum perikatan hanya bersifat melengkapi saja⁴ Perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.⁵

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPperdata). Pada Pasal 1313 KUHPperdata, dikemukakan tentang defenisi perjanjian. Menurut ketentuan Pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini:

⁴ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Mandar Maju. Bandung, 1994. hal. 1.

⁵ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 2.

Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁶

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal”.⁷ Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut: “Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut”.⁸

M. Yahya Harahap berpendapat perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan

⁶ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 2005, hal. 18.

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2008. hal. 4.

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal. 91.

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”⁹

Pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban di pihak lain tentang suatu prestasi.¹⁰

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam lapangan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris.

Perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana mengenai defenisi dari perjanjian memang berbeda-beda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab dalam mengemukakan defenisi dari perjanjian itu, para pakar hukum tersebut memiliki sudut pandang yang saling berbeda satu sama lain. Dalam setiap defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek dan objek dari perjanjian tersebut yaitu adanya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perjanjian ini antara lain Buku ke Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh

⁹ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 2002, hal. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 6.

hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak (perjanjian tertulis) tersebut dikatakan perikatan, karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Dimana apabila hak tersebut tidak terpenuhi dan kewajiban tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi.¹¹ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang berdasarkan tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian.

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 6-7.

Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.¹²

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten*is baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi objek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

- a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
- c. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas

¹² Universitas Sumatera Utara, "Perjanjian Dan Akibat Hukumnya", https://doc-0k-94-docsviewer.googleusercontent.com/viewer/securedownload/dsn1aovipa7l846l_sfcf94nedj8q2p4u/gsr0po45odqgl60csurfr23adc9ltmj6/1349336700000/Ymw=/AGZ5hq8BgbJY1gwaOYx83cPOdNw6/QURH, Diakses tanggal 3 September 2013 halaman 2.

benda tersebut.¹³

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.¹⁴

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “*inviolable et sacre*” dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku II BW tidak dinyatakan berlaku lagi.¹⁵

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian bahwa perbuatan itu tidak lahir dari suatu perjanjian yaitu:

¹³ *Ibid.*, hal. 3.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁵ *Ibid.*

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbinten* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai *verbinten*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).¹⁶

Verbinten/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang diperjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

- a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

- b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

- c. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

Menurut R. Subekti, yang termasuk dalam subjek perjanjian antara lain: adalah orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁷

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 17.

- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si pembeli menginginkan sesuatu barang si penjual .¹⁸

Syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terdiri dari :

- a. Syarat itikad baik,
- b. Syarat sesuai dengan kebiasaan,
- c. Syarat sesuai dengan kepatuhan,
- d. Syarat sesuai dengan kepentingan umum,

Untuk syarat sah yang khusus yang dikemukakan oleh Abdul R. Saliman dkk terdiri dari:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan meliputi:
 - 1) Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan).
 - 2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum

¹⁸ *Ibid*, hal. 17.

meliputi:

- 1) Suatu hal (objek) tertentu.
- 2) Sesuatu sebab yang halal (kausa).¹⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman:

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan sebagai syarat objektif, karena mengenai subyek dari perjanjian. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut²⁰

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*), artinya perjanjian tersebut batal jika ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan untuk objek perjanjian, dinyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya objek tersebut dapat ditentukan. Bahwa objek tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada. Sehingga dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian, antara lain:

- a. Barang-barang yang dapat diperdagangkan,
- b. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.
- c. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari.

¹⁹ Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia (Teori dan Contoh Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 12-13.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 98.

Barang-barang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian adalah:

- a. Barang-barang di luar perdagangan, misalnya senjata resmi yang dipakai negara,
- b. Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya narkotika,
- c. Warisan yang belum terbuka.

Objek perjanjian ditentukan bahwa :

- a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing.
- b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.²¹

²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 33.

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Untuk itu harus dilihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa

barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.²²

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya. Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yurisprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian

²² R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 24.

kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat dibedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang dikenal dengan istilah *maritale macht*. Walau, demikian,

melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang dikenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tergolong tidak cakap, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata, kiranya dapat diingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus

dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan, maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat. “Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan,

maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu”. Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya pengadilan tidak akan memperkenankan seorang pembunuh bayaran memperoleh ganti rugi jika orang yang menyuruh membunuh itu menolak pembayaran yang telah disetujui.²³

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. “Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang”

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah di kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 95.

C. Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam dapat diambil pengertiannya dari pengertian perjanjian pinjam mengganti. Pengertian perjanjian pinjam mengganti dirumuskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata Indonesia sebagai berikut: Pinjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan sifat yang sama pula.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “Bahwa barang-barang yang menghabis, seyogianya diganti dengan kalimat barang-barang yang dapat diganti”.²⁴ Demikian juga rumusan menurut Asser dalam Wirjono Prodjodikoro, rumusan yang diberikan undang-undang itu tidak tepat, yang menghabis tidak dapat diganti, sedangkan di dalam perjanjian pinjam mengganti barang yang dipinjam wajib dikembalikan.²⁵

Adanya kewajiban mengembalikan barang yang dipinjam tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dalam persetujuan, maka sudah jelas bahwa perjanjian kredit termasuk dalam kategori persetujuan pinjam meminjam, yaitu : pinjam meminjam uang yang diatur dalam Pasal 1765 jo 1754 KUH Perdata. Sebagai mana diketahui bahwa perjanjian kredit bank, adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang diperbuat antara Bank selaku pihak yang meminjamkan dan nasabah

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeroengan, Jakarta, 1980, hal. 132.

²⁵ *Ibid.*

selaku si peminjam.

Perjanjian pinjam meminjam uang dapat diperbuat antara Bank selaku pihak yang meminjamkan dan nasabah selaku si peminjam. Di dalam perjanjian pinjam meminjam uang dapat diperjanjikan bunga, dan janji tersebut harus dibuat secara tertulis dan tegas diperjanjikan. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 1765 KUH Perdata yang berbunyi: “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.

Subekti mengatakan: “bahwa lagi pula disini boleh diperjanjikan suatu pembayaran dari pihak si peminjam, pembayaran mana dinamakan bunga atau rate”.²⁶

Biasanya suatu perjanjian pinjam uang memakai bunga. Jika tidak diperjanjikan suatu pembayaran bunga tetapi si peminjam membayar bunga, maka menurut undang-undang pembayaran rente itu tidak boleh diminta kembali, artinya pembayaran itu dianggap sah. Inilah salah satu contoh dari apa yang dinamakan suatu *Naturlijk Verbintenis*.

Hanya bila apa yang dibayar melebihi bunga menurut undang-undang (6%) pembayaran yang melebihi ketentuan ini dapat diminta kembali.²⁷

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa : “kedua belah pihak leluasa untuk berjanji, bahwa jumlah uang atau barang-barang yang harus dikembalikan akan lebih banyak dari pada jumlah yang semula diberikan”.²⁸

Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan jumlah yang sama adalah bukan peraturan

²⁶ *Ibid.*, hal. 137.

²⁷ *Ibid.*, hal. 138

²⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, hal. 56.

mutlak (*geen dwingend recht*) dan Pasal 1765 KUH Perdata malahan memperkenankan secara tegas, untuk dalam peminjaman uang memperjanjikan pembayaran bunga.

Terpenting dalam perjanjian pinjam mengganti dan pinjam meminjam uang, adalah dilaksanakannya kewajiban si peminjam. Mengenai kewajiban pinjam meminjam yang sama dengan kewajiban peminjaman barang yang diatur dalam bagian ke XIII Buku III.

Pada prinsipnya kewajiban si peminjam uang adalah memenuhi isi perjanjian pinjam meminjam uang yang telah diikat antara ia dan pihak yang meminjamkan.

Pasal 1764 KUH perdata menetapkan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditetapkan.

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan. Bila tidak ditetapkan suatu waktu maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran menurut ketentuan Pasal 1760 KUH Perdata. Dengan demikian kewajiban utama dari si peminjam adalah mengembalikan uang pinjaman sebesar jumlah yang diperjanjikan pada waktu tertentu.

Membayar bunga uang pinjaman bukan suatu kewajiban kecuali hal itu tegas diperjanjikan.

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh R. Subekti mengatakan:

Bahwa BW sendiri tidak membatasi tingginya bunga ini hanya menghendaki supaya bunga itu ditulis dalam surat perjanjian hutang (Pasal 1767 ayat 2)

alasan dari penentuan ini sekiranya adalah : bahwa seorang berhutang yang menjanjikan pembayaran bunga yang amat tinggi, akan malu menyatakan secara hitam di atas putih. Maka dari itu sekiranya ketentuan ini adalah untuk mencegah penarikan bunga yang terlalu tinggi.²⁹

Sebagai sanksi dari ketentuan ini harus dianggap bahwa apabila bunga dijanjikan, tetapi secara lisan saja dan tidak tertulis, hakim harus menganggap tidak ada perjanjian pembayaran bunga, atau menurut Pasal 1768 KUH Perdata dianggap dijanjikan pembayaran bunga sebesar yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu stbl. 1848 No. 22 yang menyebutkan bunga 6 % setahun.

Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dapat lebih besar dari bunga menurut undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan :

Bahwa penetapan bunga ini diperbatasi oleh Woeker Ordonantie 1938 (Undang-Undang untuk pemberantasan lintah darat stbl. 1938 No. 524 mulai berlaku pada tanggal 17 – 9 – 1938) yang menetapkan hakim leluasa untuk menurunkan jumlah bunga itu dari pada yang diperjanjikan. Apabila bunga itu adalah terlalu tinggi, kecuali apabila dapat dianggap bahwa si berhutang tahu betul beratnya pembayaran bunga itu dan dia tidak bertindak secara semberono atau sebagai akibat dari kurang pengalamannya, dalam hal hutang piutang, atau dalam keadaan memaksa (*lincht zinnigheid, onervarenheid* atau *noodtoestend*).³⁰

Pasal 1769 KUH Perdata, menentukan suatu tanda bukti, bahwa uang pinjaman pokok dibayar kembali, adalah membebaskan si berhutang dari pembayaran bunga, jadi dengan bukti tanda terima uang pokok telah dibayar, berarti bunganya juga telah dibayar.

Sebaliknya kewajiban pihak berpiutang juga diatur dalam Pasal 1759 s/d 1762 KUH perdata, yang merupakan kewajiban yang sebenarnya dari si berpiutang

²⁹ *Ibid*, hal. 141.

³⁰ *Ibid*, hal. 142.

hanya diatur dalam Pasal 1762 KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1753 KUH Perdata adalah berlaku terhadap perjanjian pinjam pengganti. Sedangkan ketentuan Pasal 1759 KUH Perdata hanya secara negatif menentukan si berpiutang tidak boleh meminta pembayaran kembali sebelum tiba waktunya yang ditentukan dalam perjanjian.

Ketentuan-ketentuan pinjam meminjam mengganti/perjanjian pinjam mengganti dan pinjam uang dalam buku III KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit.